



**PUTUSAN**

**Nomor 131/Pdt.G/2022/PA.TSe**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat/tanggal lahir Berau, 28 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BULUNGAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat/tanggal lahir Tanjung Selor, 09 Agustus 1969, agama Islam, pekerjaan PNS BPBD xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman KABUPATEN BULUNGAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 April 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 131/Pdt.G/2022/PA.TSe, tanggal 04 April 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 26 Desember 1997 dihadapan PPN KUA Kecamatan Tanjung Palas, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 355/60/XI/1998 tanggal 12 Juni 2019;



Hal. 1 dari 14 halaman

Putusan Nomor 131/Pdt.G/2022/PA.TSe



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di Jalan Cikditiro, RT.003, Kelurahan Tanjung Selor Ulu, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx hingga sekarang dan tidak pernah berpindah tempat;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :

- 3.1. Muhammad Nur, lahir 19 November 1998;
- 3.2. Heru Maulana, lahir 01 Oktober 2003;
- 3.3. Mohd Rehza Kurniawan, lahir 27 Juli 2005;
- 3.4. Ahmad Nopal, lahir 01 September 2007

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak awal tahun 2008;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada pertengahan tahun 2009;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :

- 6.1. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat maupun dengan anak Penggugat dan Tergugat tanpa alasan yang jelas padahal Tergugat berprofesi sebagai PNS;
- 6.2. Tergugat juga memiliki wanita idaman lain dan sudah menikah dengan wanita tersebut sehingga Penggugat merasa sudah tidak dihargai lagi sebagai istri dari Tergugat;

7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak sejak awal tahun 2008 selama lebih kurang lebih kurang 14 tahun Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang;

8. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang lebih kurang 14 tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;



---

Hal. 2 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 131/Pdt.G/2022/PA.TSe



9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan



Hal. 3 dari 14 halaman

Putusan Nomor 131/Pdt.G/2022/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hatim Bansir NIK: 6404056812790002 tertanggal 27 Agustus 2021 dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 355/30/XI/1998 tanggal 12 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6404052101130003 kepala keluarga atas nama Sunarto tertanggal 7 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode P.3;

B. Saksi :

1. SAKSI 1 umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BULUNGAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan suami istri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Cikditiro Tanjung Selor;



Hal. 4 dari 14 halaman

Putusan Nomor 131/Pdt.G/2022/PA.TSe



- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak dan anak yang pertama bernama Muhammad Nur;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 3 (tiga) kali karena rumah saksi bersebelahan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat telah menikah di bawah tangan dengan wanita lain sampai memiliki anak, Saksi mengetahui hal tersebut dari pengakuan Tergugat kepada Saksi;
- Bahwa Tergugat sering pergi dari rumah meninggalkan Penggugat hingga berbulan-bulan tidak kembali ke rumah dan hanya kembali untuk mengunjungi anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2 umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BULUNGAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Jalan Cikditiro Tanjung Selor;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 4 (empat) orang anak dan anak yang pertama bernama Muhammad Nur;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 3 (tiga) kali karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat telah menikah di bawah tangan dengan wanita lain sampai memiliki anak, Saksi mengetahui hal tersebut dari pengakuan Tergugat kepada Saksi;



Hal. 5 dari 14 halaman

Putusan Nomor 131/Pdt.G/2022/PA.TSe



- Bahwa Tergugat jarang berada di rumah dan sering pergi dari rumah meninggalkan Penggugat hingga berbulan-bulan dan hanya kembali untuk mengunjungi anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang diajukan oleh seseorang yang beragama Islam dan tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Tanjung Selor secara absolut dan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan dan ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;



Hal. 6 dari 14 halaman

Putusan Nomor 131/Pdt.G/2022/PA.TSe





Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

**عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ  
بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،  
لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ  
أُنْكَرَ (رواه البيهقي)**

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang meningkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.3 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 (Saksi I Penggugat) dan SAKSI 2 (Saksi II Penggugat);

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.1 adalah bukti yang sah. Bukti P.1 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu bukti P.1 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan yang merupakan pejabat yang berwenang mengeluarkan asli bukti tersebut oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan Hatim Bansir, lahir di Berau tanggal



Hal. 7 dari 14 halaman

Putusan Nomor 131/Pdt.G/2022/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Desember 1979 dengan status perkawinan kawin bertempat tinggal di alamat Jalan Cikditiro RT.003 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx keterangan tersebut relevan dengan identitas Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, xxxxxxxx xxxxxxx yang menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 20 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 merupakan pejabat yang berwenang untuk mencatatkan dan mengeluarkan asli bukti P.2, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti P.2 menerangkan bahwa TERGUGAT *in casu* Tergugat, pada 26 Desember 1997 telah menikah dengan Hatim Bansir bin Hamid A. Bansir *in casu* Penggugat di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan. Keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan angka 1 (satu) dan oleh karenanya terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.3 adalah bukti yang sah. Bukti P.3 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa :

- Sunarto, lahir di Tanjung Selor pada tanggal 9 Agustus 1969 dari ayah bernama Mail Suhardjiman dan ibu bernama Rusniah status dalam keluarga adalah kepala keluarga;
- Hatim Bansir, lahir di Berau pada tanggal 28 Desember 1979 dari ayah bernama Hamid A Bansir dan ibu bernama Jamrah, status dalam keluarga adalah Istri;



Hal. 8 dari 14 halaman

Putusan Nomor 131/Pdt.G/2022/PA.TSe





- Heru Maulana, lahir di Tanjung Selor pada tanggal 1 Oktober 2003 dari ayah bernama Sunarto dan ibu bernama Hatim Bansir, status dalam keluarga adalah Anak;
- Mohd Rehza Kurniawan, lahir di Tanjung Selor pada tanggal 27 Juli 2005 dari ayah bernama Sunarto dan ibu bernama Hatim Bansir, status dalam keluarga adalah Anak;
- Ahmad Nopal, lahir di Tanjung Selor pada tanggal 1 September 2009 dari ayah bernama Sunarto dan ibu bernama Hatim Bansir, status dalam keluarga adalah Anak;

Keterangan bukti tersebut bersesuaian dengan bukti P.1 dan P.2 serta relevan dengan sebagian dalil gugatan angka 3 (tiga). Oleh karenanya terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Heru Maulana, Mohd Rehza Kurniawan dan Ahmad Nopal;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat memberikan keterangan mengenai:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Cikditiro Tanjung Selor;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, anak pertama bernama Muhammad Nur;
- Antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran;
- Dari pengakuan Tergugat, Tergugat telah menikah di bawah tangan dengan wanita lain sampai memiliki anak;
- Tergugat jarang berada di rumah dan sering pergi meninggalkan Penggugat hingga berbulan-bulan dan hanya kembali untuk mengunjungi anak-anak Penggugat dan Tergugat;



Hal. 9 dari 14 halaman

Putusan Nomor 131/Pdt.G/2022/PA.TSe



- Saksi-saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Adalah keterangan yang dilihat dan didengar sendiri oleh Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat, karena Saksi-Saksi Penggugat adalah tetangga Penggugat dan Tergugat yang tinggal berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat. Oleh karena keterangan tersebut saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang Saksi Penggugat bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah memiliki 4 (empat) orang anak bernama Muhammad Nur, Heru Maulana, Mohd Rehza Kurniawan dan Ahmad Nopal;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Cikditiro Tanjung Selor;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran;
4. Bahwa Tergugat menikah di bawah tangan dengan wanita lain sampai memiliki anak;
5. Bahwa Tergugat jarang berada di rumah dan sering pergi meninggalkan Penggugat hingga berbulan-bulan dan hanya berkunjung untuk bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Saksi-Saksi telah menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah jelas tidak adanya keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat telah menikah di bawah tangan dengan wanita lain, Tergugat jarang pulang dan meninggalkan Penggugat berbulan-bulan dan pulang hanya untuk mengunjungi anak-anak Penggugat dan Tergugat serta Penggugat telah dinasehati untuk berdamai dengan Tergugat namun tidak



Hal. 10 dari 14 halaman

Putusan Nomor 131/Pdt.G/2022/PA.TSe



berhasil telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah memenuhi kualifikasi "tidak ada jalan untuk rukun kembali";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat tidak ingin melanjutkan rumah tangganya dan Penggugat merasa tidak mampu untuk berjuang sendiri dalam mempertahankan rumah tangga, maka dinilai akan menimbulkan kemafsadatan dalam rumah tangga. Karenanya kemafsadatan mana harus dihindari sebagaimana pada Kitab Al-Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi:

**دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ**

Artinya : "Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan",

dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut, Majelis menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan menimbulkan kemudharatan bagi Penggugat maupun Tergugat dengan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing yang mana hal tersebut harus dihindari sebagaimana dalam Hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736

**لا ضرر ولا ضرار**

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248:

**وَإِذَا ثَبَتَ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيْنَهُ الزَّوْجَةُ أَوْ  
اعْتَرَفَ الزَّوْجُ وَكَانَ الْإِيْدَاءُ لَا يَطْلُقُ مَعَهُ دَوَامُ  
الْعَشْرَةِ بَيْنَ مَثَلِهَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ  
بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلَقًا بَائِنًا**

Artinya :



Hal. 11 dari 14 halaman

Putusan Nomor 131/Pdt.G/2022/PA.TSe



Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين  
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع  
فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة  
الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار  
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن  
المؤبد وهذا تأباه روح العدالة**

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

3. Kitab Ghoyatul Marom :

**إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ  
الْقَاضِي طَلْقَهُ**

Artinya :

"Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya " ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor



Hal. 12 dari 14 halaman

Putusan Nomor 131/Pdt.G/2022/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh Majelis Hakim dinilai lebih mendatangkan mashlahat dan menghindari mudharat bagi Penggugat dan Tergugat, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menunjukan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh kami Muhammad Ridho, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua



Hal. 13 dari 14 halaman

Putusan Nomor 131/Pdt.G/2022/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

**Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.**

**Muhammad Ridho, S.Ag**

Hakim Anggota II

T.t.d

**Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

T.t.d

**Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H.**

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp300.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp445.000,00</b>
	(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)	



Hal. 14 dari 14 halaman

Putusan Nomor 131/Pdt.G/2022/PA.TSe